RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SERTIFIKASI AWAL LEGALITAS KAYU
KOPERASI PEMASARAN KANAL MANDIRI PRATAMA DI KAB. NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA
TANGGAL 27 - 29 AGUSTUS 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Ir Suhardi
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	KOPERASI PEMASARAN KANAL MANDIRI PRATAMA
b.	Alamat	:	Jl. Kanal Baru Desa Lubakan Kec. Sembakung Kab. Nunukan
c.	Email	:	-
d.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas kepemilikan Sertifikat HGU
e.	Lokasi IPK	:	Areal Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
f.	Periode dan Target	:	Rencana Pemanfaatan Kayu Hutan Alam Tahun 2020 seluas 238,41 Hektar dan volume sebesar 9.341,16 m3
g.	Pengurus Koperasi	:	• Ketua Pengawas : Muhammad Yunus • Anggota Pengawas : Mislan • Anggota Pengawas : Muhamat Ramadhan • Ketua Koperasi : Badrunsyah • Sekretaris : Achmad • Bendahara : Kamsyah
h.	*MR* Audit Sertifikasi	:	Amjaya Iwan

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit sertifikasi awal legalitas kayu pada Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	27 Agustus 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	27 - 29 Agustus 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Tehnik verifikasi dilakukan melalui : a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor. • Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). • Proses verifikasi virtual direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	29 Agustus 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit sertifikasi awal legalitas kayu (M atau TM standar VLK). • Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan sertifikasi awal legalitas kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	9 September 2020	1. Rapat tinjauan laporan audit sertifikasi awal legalitas kayu pada Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama dilakukan pada tanggal 9 September 2020. 2. Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama dinyatakan MEMENUHI Standar VLK pada IPK.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS / IPK pada areal pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta lampiran HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Rencana pemanfaatan kayu Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama merupakan Rencana Tebang tahun 2020 seluas 238,41 Ha dan diajukan untuk pemanfaatannya kepada BPHP Wilayah XI Samarinda untuk tahun 2020. Rencana Penebangan tersebut berada pada areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama di mana izin HGU berlaku melekat sebagai izin IPK. Kepemilikan HGU KOPERASI PKMP berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 96/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 18

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Oktober 2019 dengan Sertifikat HGU No. 58 di Desa Lubakan Kec. Sembakung Kab. Nunukan diterbitkan tanggal 18 Oktober 2019. Terhadap Areal Rencana Tebang tahun 2020 seluas 238,41 Ha telah dilakukan suevey potensi kayu/ timber cruising pada tanggal 08 Januari – 01 Februari 2020 dan telah dipenuhi kelengkapan prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil survei potensi kayu tersebut diketahui bahwa pada areal yang disurvei seluas 238,41 Ha memiliki total potensi kayu sebanyak 13.306 Batang dengan volume 13.344,51 M3 pada berbagai kelas diameter.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal Pemanfaaan Kayu Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama merupakan areal plasma dari Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	Berdasarkan pada peta bidang tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional atas pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah atas nama Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama skala 1 : 25.000 diketahui bahwa pada areal HGU Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama pada NIB No 16.08.00.00.00138 yang dimanfaatkan kayunya merupakan areal plasma dari Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama yang memiliki dikumen perizinan sebagai perusahaan perkebunan sesuai ketentuan Usaha non kehutanan berupa perkebunan kelapa sawit Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama telah memiliki perizinan sebagai berikut : a. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/1275/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Wana Jaya Abadi di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) sesuai Keputusan Bupati Nunukan No. 188.45/306/IV/2017 tanggal 05 April 2017 tentang Pemberian Izin usaha Perkebunan Kepada PT Wana Jaya Abadi di Desa Tagul dan Desa Lubakan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan c. Dokumen izin lingkungan sesuai SK Bupati Nunukan Nomor : 188.45/751/X/2016 tanggal 12

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Oktober 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/Jam oleh PT Wana Jaya Abadi di Desa Tagul dan Desa Lubakan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Sedangkan dokumen perizinan Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama sebagai pemegan Izin IPK berupa Izin HGU adalah sebagai berikut : a. SK HGU sesuai SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 96/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dengan Sertifikat HGU No. 58 di Desa Lubakan Kec. Sembakung Kab. Nunukan diterbitkan tanggal 18 Oktober 2019 b. Akte Notaris Pendirian Koperasi No. 01 tanggal 25 Oktober 2018 dari Notaris Ratih Kusuma Wardhani, SH, M.Kn. c. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 011171/BH/M.KUKM.2/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pengesahan Akte Pendirian Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama. d. Susunan Pengurus Koperasi PKMP sesuai Akte Pedirian adalah sebagai berikut • Ketua Pengawas: Muhammad Yunus • Anggota Pengawas : Mislan • Anggota Pengawas : Muhamat Ramadhan • Ketua Koperasi : Badrunsyah • Sekretaris : Achmad • Bendahara : Kamsyah e. NIB Koperasi No. 9120006152159 tanggal 25 Januari 2019 f. NPWP No. 90.104.635.9-723.000 atas nama Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama dengan alamat Jl. Kanal RT 002 RW 000 Lubakan, Sembakung Kabupaten Nunukan – Kalimantan Utara
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Lokasi Rencana Penebangan Tahun 2020 seluas 238,41 Ha berupa kayu yang tumbuh alami sebelum diterbitkannya izin Hak Guna Usaha (HGU) dan izin pemanfaatan kayu melekat pada izin HGU pada areal

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				APL perkebunan kelapa sawit Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama sesuai peta hasil pengukuran areal HGU No. Sertifikat HGU skala 1 : 30.000 No. Peta 31/2018 Revisi 1 Surat Ukur No. 33/2019 pada NIB 16.08.00.00.00138 seluas 576,2231 Ha. Berdasarkan hasil overlapping peta IPK dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara maka diketahui bahwa lokasi rencana penebangan Tahun 2020 Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama berada pada areal HGU dengan letak tanah pada NIB 16.08.00.00.00138 dengan luas areal yang dikerjakan seluas 238,41 Ha; di areal APL yang merupakan wilayah Desa Lubakan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Sesuai dengan peta rencana penebangan seluas 238,41 Ha skala 1 : 25.000 diketahui bahwa letak lokasi rencana penebangan tersebut sesuai dan berada pada peta lokasi HGU Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama. Hasil verifikasi dokumen visualisasi pengecekan di lapangan dengan menggunakan kamera dengan GPS dan dokumentasi foto lokasi menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta diantaranya : • Batas Blok IPK pada areal perkebunan yang belum dilakukan penebangan terletak di lokasi bidang tanah dengan NIB No. 16.08.00.00.00138 pada koordinat N 03^0 48’ 51,9” E 117^0 05’ 27,7”. Lokasi ditandai oleh patok plang Batas Blok. • Batas Blok IPK pada areal perkebunan yang belum dilakukan penebangan terletak di lokasi bidang tanah dengan NIB No. 16.08.00.00.00138 pada koordinat N 03^0 48’ 02,1” E 117^0 05’ 28,0”. Lokasi ditandai oleh plang Batas Blok • Batas Blok IPK pada areal perkebunan yang belum dilakukan penebangan terletak di lokasi bidang tanah dengan NIB No. 16.08.00.00.00138 pada koordinat N 03^0 47’ 36,4” E 117^0 05’ 28,0”. Lokasi ditandai dengan pembuatan kanal yang sedang dalam proses penggalian. • Batas Blok IPK pada areal perkebunan yang belum dilakukan penebangan terletak di lokasi bidang tanah dengan NIB No. 16.08.00.00.00138 pada koordinat N 03^0 48’ 18,2” E 117^0 05’ 10,9”. Lokasi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				ditandai oleh plang Batas Blok • Batas Blok IPK pada areal perkebunan yang belum dilakukan penebangan terletak di lokasi bidang tanah dengan NIB No. 16.08.00.00.00138 pada koordinat N 03^0 47' 50,1" E 117^0 05' 38,0". Lokasi ditandai dengan kanal yang juga sebagai sarana transportasi. • Batas Blok IPK pada areal perkebunan yang belum dilakukan penebangan terletak di lokasi bidang tanah dengan NIB No. 16.08.00.00.00138 pada koordinat N 03^0 46' 48,6" E 117^0 06' 41,3". Lokasi ditandai dengan kanal yang juga sebagai sarana transportasi.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama memiliki dokumen Rencana Tebang Tahun 2020 dengan rencana seluas 238,41 Ha. Dokumen Rencana Tebang telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda dan disetujui serta diunggah dalam SIPUHH Online seluas 238,41 Ha dengan volume sebesar 9.341,16 M3 sebagaimana Surat Kepala BPHP Wilayah XI No. S.275/BPHP.XI/PEPHP/5/2020 tanggal 11 Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut : a. Tahun Rencana Tebang : 2020 b. Nomor Rencana Tebang : 007/KPKMP-LBK/IV/2020 c. Masa Berlaku : 08/05/2020 s.d 31/12/2020 d. Luas = 238,41 Ha e. Target Tebangan = 9.341,16 M3
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 238,41 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 13.306 Btg dan volume

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				sebesar 13.344,51 M3. Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama atas nama Rory Fudha Rayasa, S.Kom dengan Register No. 02733-11/CANHUT/XX/2019. BAP Timber Cruising telah ditandatangani oleh Ganis Canhut dan Ketua KOPERASI PKMP tanggal 04 Februari 2020 yang menyatakan bahwa pelaksanaan timber cruising telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Badrunsyah selaku/ jabatan Ketua KOPERASI PKMP bulan Februari 2020. Pada saat audit terdapat SPP PSDH dan DR atas kewajiban 25% pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan target produksi sebagai berikut : a) DR dengan kode billing 820200725376875 tanggal 25 Juli 2020 senilai US$ 34.071,13 b) PSDH dengan kode billing 820200725376876 tanggal 25 Juli 2020 senilai Rp 143.057.840,00 Atas kewajiban tersebut telah dilakukan pembayaran dengan transfer melalui Bank Mandiri sebagai berikut : a) Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820200725376875 tanggal 25 Juli 2020 telah dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2020 senilai US$ 34.071,13 NTPN D823355DE4AC3RRB b) Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820200725376876 tanggal 25 Juli 2020 telah dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2020 senilai 143.057.840,00 NTPN 144A161QTUSOGRRC
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Petugas penerbit LHP atas nama Komarudin dengan Register Ganis PKB No. 02783-11/PKB-R/XXXIV/2020 berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 dan ditugaskan sesuai SK Ketua Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama No. 010/KPKMP-LBK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Pada saat audit, kegiatan operasional di lapangan baru dalam tahapan persiapan di lapangan dan belum melakukan penebangan, dan operasional lainnya sehingga belum melakukan pengukuran kayu dengan buku ukur untuk penerbitan LHP-nya. Hasil verifikasi virtual melalui zoom meeting Koperasi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Pemasaran Kanal Mandiri Pratama diverifikasi telah dapat mengakses SIPUHH Online dari basecamp dan dapat menerbitkan dokumen LHP melalui SIPUHH Online dengan sarana dan prasarana serta SDM Operator yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Berdasarkan hasil verifikasi belum ada penerbitan LHP dan belum ada kewajiban penerbitan SPP Pembayaran kewajiban PSDH dan DR atas produksi kayu sesuai dengan LHP yang diterbitkan. Namun demikian Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama telah menerbitkan SPP PSDH dan DR atas kewajiban 25% PSDH dan DR dari target produksi sesuai rencana tebang melalui SI PNBP (SIMPONI) dengan jumlah sebagai berikut : - SPP Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820200725376875 tanggal 25 Juli 2020 telah dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2020 senilai US$ 34.071,13 NTPN D823355DE4AC3RRB - SPP Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820200725376876 tanggal 25 Juli 2020 telah dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2020 senilai 143.057.840,00 NTPN 144A161QTUSOGRRC
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat dokumen Bukti Transfer melalui Bank Mandiri sesuai dengan besarnya SPP SI PNBP atas DR dan PSDH dengan kode billing dan bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) pada SI PNBP yang benar - SPP Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820200725376875 tanggal 25 Juli 2020 telah dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2020 senilai US$ 34.071,13 NTPN D823355DE4AC3RRB - SPP Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820200725376876 tanggal 25 Juli 2020 telah dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2020 senilai 143.057.840,00 NTPN 144A161QTUSOGRRC
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada : - PP No 12 Tahun 2014 dan - PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				KUM.1/12/2017).
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama telah menetapkan lokasi TPK Hutan, TPK Antara dan petugas penerbit SKSHHK serta P3KB dan penerbit SKSHHK yang telah terunggah pada website SIPUHH Online sebagai berikut : - Terdapat SK Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan sesuai SK. Ketua Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama (Badrunsyah) Nomor : 069/SK/KKMP-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Lokasi TPK Antara pada koordinat N 03^0 49' 28,5"; E 117^0 05' 40,3" - Terdapat SK Penetapan Lokasi TPK Antara sesuai SK. Ketua Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama (Badrunsyah) Nomor : 072/SK/KKMP-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Lokasi TPK Antara pada koordinat N 03^0 49' 30,6"; E 117^0 06' 14,2" - Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara Lubakan atas nama Komarudin Register 02783-11/PKB-R/XXXIV/2020 berlaku sampai dengan 21 Juli 2023 sesuai dengan SK Ketua Koperasi PKMP No. 011/KKMP-LBK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. - Penerbit SKSHHK di TPK Antara Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama atas nama Amjaya Iwan dengan Register Ganis PKB No. 01864-11/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 dengan SK. Ketua Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama No. 013/KKMP-LBK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. - SK Penunjukkan sebagai P3KB atas nama Amjaya Iwan dengan Register Ganis PKB No. 01864-11/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 dengan SK. Ketua Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama No. 012/KKMP-LBK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama belum menerbitkan dokumen SKSHHK dengan Daftar Kayu melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Namun demikian Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama telah dapat mengakses SIPUHH Online dan dapat menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				berlaku. Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama telah memiliki sarana prasarana dan personil operator serta Ganis PHPL yang bertugas untuk menerbitkan dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara sesuai dengan ketentuan
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond. Namun demikian Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama telah dapat mengakses SIPUHH Online dan dapat menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama telah memiliki sarana prasarana dan personil operator serta Ganis PHPL yang bertugas untuk menerbitkan dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara
9.	2.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama saat ini sedang melaksanakan audit VLK untuk pemenuhan kepemilikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sebagai syarat pembubuhan tanda V-Legal

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Prosedur dan implementasi K3	M	Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama memiliki prosedur/ SOP K3 dan Informasi Safety untuk operasional di lingkungan Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama berupa SOP dengan nomor dokumen HSE-001 Revisi 0 tanggal 07/15/2020 tentang Kebijakan Dasar Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup. SOP Disahkan oleh Badrunsyah selaku Ketua Koperasi dan Ketua Koperasi bertanggungjawab atas terlaksananya K3 di wilayah kerjanya.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama memiliki peralatan K3 sesuai dengan standar penerapan K3 diantaranya seperti APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan safety lainnya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD) seperti APAR, APD serta peralatan APD seperti helm dan sepatu boot dan pelampung yang telah dibagikan kepada karyawan.
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan kerja	M	Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan/ cidera. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : • Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) • Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 • Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama tidak mempekerjakan karyawan / pekerja di bawah umur. Pekerja dari Koperasi hanya terbatas 2 orang selain pengurus koperasi, sedangkan operasional di lapangan dikerjakan oleh rekanan. Dari daftar karyawan Rekanan yang dibuat oleh HR dan Legal Manager yaitu PT Wana Jaya Abadi diketahui bahwa seluruhnya berjumlah 66 (enampuluh enam) orang dan tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Rachmat Hidayat yang lahir pada tanggal 08 September 2002 dan pada saat audit berusia 18 Tahun.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 11 September 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification

Ir. Kumia, IPU
Direktur